

IMPLEMENTATION OF MURABAHAH ACCOUNTING ON OTO BSM FINANCING IN MANDIRI SYARIAH BANK: IS IT COMPLIANT WITH PSAK 102?

IMPLEMENTASI AKUNTANSI MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN BSM OTO DI BANK SYARIAH MANDIRI: APAKAH SESUAI DENGAN PSAK 102?

Muhammad Said Albana, Amrie Firmansyah^{ID}
Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN
albanasaid@gmail.com, amrie.firmansyah@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan akuntansi murabahah pada pembiayaan BSM OTO di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan content analysis dan wawancara kepada dua informan. Informan terdiri dari Customer Sales Executive Bank Mandiri Cabang Depok dan dosen akuntansi syariah di STIEBI. Content analysis dilakukan untuk melakukan identifikasi transaksi murabahah yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Bank Syariah Mandiri. Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi dan menggali informasi lebih dalam berdasarkan hasil content analysis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan akuntansi murabahah yang terdapat dalam produk BSM OTO pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi murabahah yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: murabahah, pembiayaan, akuntansi syariah.

ABSTRACT

This study aims to review the implementation of murabahah accounting on OTO BSM financing at Bank Syariah Mandiri. This study uses qualitative methods with content analysis and interviews with two informants. Informants consisted of Customer Sales Executives at Bank Mandiri Depok Branch and sharia accounting lecturer in STIEBI. Content analysis was performed to identify murabahah transactions in the financial statements and annual reports of Bank Syariah Mandiri. Interviews were conducted to confirm and dig more in-depth information based on the results of content analysis. This study concludes that the implementation of murabahah accounting in BSM OTO products at Bank Syariah Mandiri is generally under the murabahah accounting principles applicable in Indonesia.

Keywords: murabahah, financing, sharia accounting.

Informasi artikel

Diterima: 31-01-2021

Direview: 19-02-2021

Diterbitkan: 25-03-2021

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Amrie Firmansyah

Open access under Creative Commons
Attribution-Non Commercial-Share A
like 4.0 International Licence
(CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Salah satu wujud dari bentuk perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam yang ada di Indonesia yaitu perbankan syariah. Dalam konsep perbankan syariah, bank-bank syariah diharuskan untuk memberikan pelayanan sosial dalam bentuk dana *Qardh* (dana pinjaman) atau zakat dan dana sumbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Wirosa, 2011). Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam pembiayaan, Bank Syariah memperoleh imbalan/keuntungan melalui mekanisme jual beli. Terdapat 3 (tiga) jenis pembiayaan yang umumnya menggunakan mekanisme jual beli yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan *murabahah* termasuk dalam pembiayaan konsumtif (Antonio, 2017).

Sampai dengan saat ini, antusiasme masyarakat terhadap perbankan syariah semakin terus meningkat. Berdasarkan data Buku Statistik Perbankan Syariah September 2019 yang dikeluarkan oleh OJK, pada bulan November 2019 terdapat kenaikan piutang *murabahah* kepada masyarakat pada kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah hingga September 2019 senilai Rp 159.879 miliar. Nilai tersebut sudah melewati nilai piutang *murabahah* kepada masyarakat pada tahun 2018 akhir yaitu Rp. 154.805 miliar (OJK, 2019).

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat lembaga keuangan syariah yang belum sesuai dengan konsep dasar dari *murabahah* yang terdapat pada PSAK 102. Hal ini disebabkan faktor sumber daya manusia yang masih belum memahami benar bentuk teori dan konsep dari *murabahah*. Untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan bank syariah, Departemen Perbankan Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan telah menjalankan program kerja 2015 yaitu penyusunan standar produk *Murabahah*. Hal ini sesuai dengan kebijakan OJK yang tercantum dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 s.d. 2019 yaitu untuk memperbaiki tingkat layanan dan keragaman produk (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Beberapa penelitian mengenai *murabahah* telah dilakukan di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardha & Rahman (2013) menemukan bahwa keuntungan *murabahah* yang dilakukan oleh BRI Syariah masih belum sesuai dengan PSAK 102. Sementara itu, Amrullah (2016) menyimpulkan bahwa akad *murabahah* pada LKMS Baitul Qiradh Afdhal Cabang Lhokseumawe telah mengikuti ketentuan PSAK 102. Saleh (2017) menyimpulkan bahwa penerapan *murabahah* yang terjadi pada Bank Muamalat Cabang Mangga Dua masih mengikuti ketentuan dalam bank konvensional. Parno & Tikawati (2016) menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* pada KPN IAIN Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 102. Menurut Astika & Suarni (2018) perlakuan akuntansi *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam PSAK 102. Penelitian lainnya menguji pembiayaan *murabahah* terhadap nilai perusahaan seperti Raharjo & Wahyuni (2018), Nor et al. (2020) dan terhadap profitabilitas seperti Fardina et al. (2017), Sari et al. (2018), Putra & Hasanah (2018).

Berbeda dengan penelitian yang sudah dibuat sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan Akuntansi *Murabahah* yang diterapkan pada produk BSM OTO. Selain berbeda pada objek yang dibahas, penelitian ini lebih fokus pada pembahasan Akad *Murabahah* dan penyesuaiannya dengan PSAK 102 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017. Ketepatan Akad *Murabahah* dan penggunaan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 102 (IAI, 2016), dapat mengarahkan Lembaga Keuangan Syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan alasan masih jarang nya penelitian yang mengulas penerapan akuntansi *murabahah* pada lembaga keuangan syariah secara komprehensif.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa Bank syariah melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah berdasarkan bentuk bisnis mereka terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah). Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga memiliki fungsi utama mengumpulkan dana publik. Bank syariah juga memiliki fungsi utama sebagai penyalur pendanaan. Dana yang telah dikumpulkan dari pelanggan, akan berputar kembali ke pelanggan lain melalui sistem bagi hasil. Selain itu, bank syariah mempunyai fungsi menyediakan layanan perbankan. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penyedia layanan seperti pemindah bukuan rekening, transfer, layanan penarikan tunai, dan layanan perbankan lainnya.

Tujuan utama mendirikan bank syariah adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur Islam dengan mengembangkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam proses bisnis Rivai (2010). Tujuan bank syariah termasuk menyediakan layanan keuangan, menjaga stabilitas nilai uang, pengembangan ekonomi, alokasi sumber daya yang optimum, pendekatan yang optimis, menghindari ketergantungan umat Islam pada bank konvensional. Semua peraturan dan undang-undang terkait bank syariah harus benar-benar diterapkan dalam transaksi keuangan mereka, dimana riba (bunga) dan gharar (spekulasi/ketidakpastian/penipuan) diidentifikasi sebagai sesuatu yang haram. Alasan penerapan tersebut adalah untuk membentuk sistem keuangan yang berbagi manfaat dan risiko keuangan, serta berfokus pada kegiatan yang halal. Oleh karena itu, transaksi pada perbankan syariah sejalan dengan prinsip syariah dan tidak menggunakan transaksi berbasis bunga akibat adanya unsur riba.

Bank Syariah juga memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, yang berarti bahwa Islam mengakui bahwa mata uang adalah alat pertukaran. Dengan sistem yang bebas bunga

diharapkan dapat membawa stabilitas nilai moneter, sehingga dapat menjadi media yang andal untuk transaksi dan unit perdagangan. Pembangunan ekonomi mengacu pada pengembangan ekonomi oleh bank-bank Islam melalui fasilitas seperti musyarakah dan mudharabah. Prinsipnya adalah mengalokasikan keuntungan dan kerugian secara eksklusif. Tentunya hal ini dapat membangun hubungan secara langsung dan dekat antara pengembalian investasi perbankan dan operasi yang sukses dari bisnis pengusaha, yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Alokasi sumber daya yang optimal artinya bank syariah optimis dalam alokasi sumber pembiayaan melalui investasi dari sumber keuangan ditujukan untuk proyek-proyek yang dianggap sangat menguntungkan, diizinkan oleh agama dan memberikan manfaat ekonomi. Pendekatan yang optimis berarti bahwa prinsip bagi hasil mendorong bank untuk memilih proyek dengan manfaat jangka panjang dari pada keuntungan jangka pendek. Hal ini mendorong bank untuk melakukan penelitian sebelum memasuki proyek untuk memastikan bahwa transaksi atau investasi aman bagi bank dan investor. Setelah mendapatkan keuntungan yang tinggi, kemudian keuntungan dibagikan kepada pemegang saham agar memberikan manfaat sosial dan membawa kemakmuran ekonomi. Tujuan terakhir adalah untuk menghindari ketergantungan umat Islam pada bank-bank komersial, yang berarti bahwa, berdasarkan yang kita ketahui tentang modal, ini adalah salah satu faktor penting untuk pengembangan bisnis dan risiko kerugian. Jumlah modal bank akan mempengaruhi kemampuan bank untuk secara efektif melakukan kegiatannya dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja bank (terutama untuk komunitas peminjam). Kepercayaan publik dapat dilihat dari jumlah giro, deposito dan tabungan, yang melebihi setoran modal pemegang saham bank.

Menurut fungsi bank dalam mengumpulkan dana dari publik dan mentransfer dana kembali ke komunitas lain yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa beberapa praktik membedakan antara sistem perbankan Islam dan sistem perbankan konvensional, salah satunya adalah Pembiayaan. Bank syariah diizinkan untuk membiayai dengan leasing atau dengan akad ijarah. Pada saat yang sama, bank konvensional tidak dapat membiayai sewa, karena pembiayaan bank konvensional adalah dalam bentuk pinjaman yang diberikan dalam bentuk pendanaan kredit. Menurut fungsi bank syariah dalam menjalankan kegiatan bisnis di sektor komersial dan keuangan tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional (Wiroso, 2011). Tetapi secara konseptual, bank syariah memiliki jangkauan kegiatan bisnis yang lebih luas daripada bank tradisional. Bank syariah dapat melakukan kegiatan bisnis termasuk leasing (Ijarah), anjak piutang (Hawalah/Hiwalah), pembiayaan konsumen (*murabahah*), modal ventura (musyarakah), pegadaian (Rahn). Di sektor fisik, bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, layanan dan layanan sosial. Menurut pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan 4 UU No. 21 tahun 2008, fungsi bank syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi lainnya adalah melakukan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mall, yang menerima dana, donasi, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dari zakat dan mengarahkannya ke organisasi pengelola zakat. Bank Islam juga memiliki fungsi mengumpulkan dana sosial dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (*wakif*).

Menurut Wiroso (2011) Salah satu fungsi terpenting bank syariah adalah bank syariah merupakan manajer investasi. Bank syariah adalah manajer investasi pemilik dana (*shahibul maal*) yang dikumpulkan dengan prinsip-prinsip mudharabah (disebut sebagai penabung dalam bank konvensional). Imbalan yang diterima oleh pemilik dana, dalam proses bagi hasil sangat tergantung pada perolehan (produksi) oleh Bank Islam dalam pengelolaan dana khusus Dana Mudharabah. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah No. 25 (c) yang menetapkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, Salah satu bentuknya adalah jual beli dalam piutang pada akad *Murabahah*, salam, dan *istishna'* yang tidak melanggar hukum Islam. Pembiayaan mengacu pada penyediaan dana atau tagihan yang disetarakan dengan itu, dalam bentuk transaksi Mudharabah atau Musyarakah, transaksi sewa Ijarah atau pembelian sewa *Ijarah Mutahiyah Bitamlik (IMBT)*, dan transaksi piutang Mudharabah, Salam dan *Isthisna* (Wangsawidjaja, 2012). Selain itu, terdapat transaksi dalam bentuk piutang Qard dalam bentuk pinjaman dan layanan ijarah dalam bentuk transaksi leasing untuk transaksi multi layanan (Wangsawidjaja, 2012). Secara umum pembiayaan atau pengeluaran merupakan dana yang digunakan untuk mendukung investasi yang direncanakan, apakah dilakukan secara individual atau oleh orang

lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pembiayaan lembaga keuangan (seperti bank syariah) kepada pelanggan (Rianto, 2012).

Menurut Amrullah (2016), pembiayaan *murabahah* mengikuti prinsip jual beli, yaitu penjual wajib menginformasikan pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan yang diperoleh sehingga pembeli dapat memahami harga asli dan keuntungan yang diperoleh oleh Lembaga Keuangan. PSAK 102 (IAI, 2016) menjelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Transaksi kontrak *Murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (pembayaran angsuran), tetapi juga dapat dibayar tunai setelah menerima barang, atau dapat ditanggguhkan dengan pembayaran langsung di masa mendatang.

Dalam beberapa perjanjian pembelian dan penjualan komoditas, penjual menjelaskan harga pembelian komoditas kepada pembeli dengan menetapkan sejumlah keuntungan yang diharapkan oleh pihak penjual (Ismail, 2011). Dalam Akad *Murabahah*, penjual menjual barangnya dengan menjual dengan harga yang melebihi harga pembelian. Perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu produk disebut margin keuntungan. Biaya untuk transaksi *Murabahah* dapat dibayar dengan membayar pada waktu yang sama pada saat jatuh tempo atau dengan mencicil dalam periode yang disepakati.

Nurhayati & Wasilah (2020) membagi *murabahah* menjadi 2 yaitu *murabahah* dengan pesanan (*murabahah* dengan pesanan pembelian) dan *murabahah* tanpa pesanan. Dalam *murabahah* dengan pesanan, penjual membeli barang setelah menerima pesanan pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat dibagi menjadi 2 yaitu pesanan yang mengikat, artinya bahwa jika telah dipesan, barang tersebut harus dibeli, dan untuk pesanan yang tidak mengikat, artinya walaupun pelanggan telah memesan barang tetapi pelanggan tidak terikat, sehingga dapat menerima atau mengembalikan barang. Dalam *murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* seperti itu tidak bersifat mengikat. Dalam *murabahah* tanpa pesanan, ada pesanan ataupun tidak ada pesanan, lembaga keuangan selalu menyediakan barang. Pembagian tersebut sejalan dengan PSAK 102 (IAI, 2016). Apabila aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Pembayaran tangguh ialah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Manfaat pembiayaan *Murabah* diperoleh oleh kedua belah pihak, yaitu bank syariah sebagai penyedia fasilitas dan klien sebagai penerima fasilitas (Wangsawidjaja, 2012). Manfaat dari pembiayaan *Murabahah* untuk bank syariah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dalam mengumpulkan dana untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk margin. Bagi pelanggan yang menerima fasilitas, manfaatnya adalah merupakan suatu cara untuk mendapatkan komoditas tertentu melalui pembiayaan bank. Dalam jual beli melalui pembiayaan *murabahah*, pembayaran cicilan yang dilakukan oleh pelanggan tidak akan berubah selama periode perjanjian.

Kegiatan usaha yang diselenggarakan menggunakan obyek pembiayaan *murabahah* harus terhindar dari sifat-sifat yang melanggar prinsip Syariah yaitu *Riba*, *Maysir*, *Gharar*, *Haram*, *Zalim*, *Risywah* (suap) (Budi, 2016). *Riba* artinya penambahan pendapatan secara batil akibat pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*riba fadhil*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*riba nasi'ah*). *Maysir* bermakna transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan memiliki probabilitas mengambil keuntungan atas kerugian pihak lain. *Gharar* yaitu transaksi dengan menggunakan obyek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Kegiatan usaha tersebut juga tidak boleh mengandung unsur haram baik obyek *murabahah* maupun transaksinya juga. *Zalim* berarti membuat transaksi yang tidak adil untuk satu pihak. *Risywah* (suap) bermakna pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.

Menurut PSAK 102 (IAI, 2016), diskon *murabahah* terkait dengan pembelian barang meliputi segala bentuk diskon untuk pembelian barang dari pemasok, dan diskon biaya asuransi yang dibeli

dari perusahaan asuransi ketika membeli barang dan segala bentuk komisi yang diterima terkait dengan pembelian barang. Diskon untuk pembelian yang diterima setelah kontrak *murabahah* akan ditangani sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Jika tidak ditentukan dalam kontrak, diskon merupakan hak penjual.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan content analysis dan wawancara. Content analysis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi laporan keuangan *audited* dan laporan tahunan Bank Syariah Mandiri tahun 2019 terkait dengan transaksi *murabahah*. Identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyusunan wawancara kepada informan.

Sementara itu, metode wawancara dilakukan dengan informan baik secara lisan maupun secara tulisan. Wawancara dilakukan pada bulan Mei tahun 2020. Informan yang pertama adalah *Customer Sales Executive* Bank Syariah Mandiri Cabang Depok. Adapun garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan dalam wawancara meliputi prosedur pembiayaan *murabahah* dalam produk BSM OTO serta penetapan keuntungan yang diperoleh dari margin yang ditetapkan dari produk tersebut. Selain itu, untuk memperkuat hasil analisis, wawancara juga dilakukan dengan salah satu dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, yang memiliki gelar sertifikasi akuntansi syariah dan lulusan Doktor Ilmu Akuntansi. Pertanyaan secara garis besar kepada informan adalah terkait dengan konsep penerapan *murabahah* pada bank syariah dan kesesuaian penerapan akuntansi *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah dan PSAK 102 (IAI, 2016).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan BSM OTO di Bank Syariah Mandiri

Akad *Murabahah* yang dibahas dalam penelitian ini fokus pada produk BSM OTO di Bank Mandiri Syariah. Pada layanan ini pihak bank dan pihak nasabah melakukan perjanjian jual beli dimana Bank Mandiri Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah berupa kendaraan roda empat baru. Bank Mandiri Syariah menjual barang tersebut kepada pihak nasabah/pembeli sebesar harga perolehan dijumlahkan dengan margin/keuntungan yang disepakati antara BSM dan pihak nasabah. Objek dalam layanan ini berupa mobil baru yang dipilih langsung oleh nasabah pada dealer. Pembiayaan *murabahah* pada BSM adalah *Murabahah* berdasarkan pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan merupakan transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah ketika nasabah memesan barang, sehingga penyediaan barang dilakukan jika terdapat pesanan.

Proses pembiayaan *murabahah* pada produk BSM OTO pada Bank Syariah Mandiri melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pihak bank sebagai penjual, pihak nasabah sebagai pembeli, dan pihak dealer sebagai penyedia barang yaitu mobil baru. Ketika pihak bank menyetujui pembiayaan *murabahah*, maka pihak bank akan melakukan akad *murabahah* dengan nasabah. Kesesuaian penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan Produk BSM OTO dapat dilihat dari bagaimana akad yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah.

Pembiayaan konsumtif pada produk BSM OTO menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip muamalah. Skema ini juga digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dalam investasi atau pembiayaan modal kerja yang berbentuk barang. Pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan terhadap pembelian kendaraan roda empat baru dengan menerapkan mekanisme Pembiayaan *Murabahah*.

Kelebihan yang dimiliki BSM OTO yaitu margin kompetitif, ringan, fleksibel, kepastian dan kenyamanan, proses cepat dan mudah, serta bebas biaya penalty. Ringan maksudnya Bank Syariah Mandiri hanya mewajibkan uang muka dalam Pembiayaan *Murabahah* tangguh sebesar 25% dari total pembiayaan, namun kebijakan tersebut berubah setelah pandemic covid 19 menjadi 50 % dengan jangka waktu angsuran/cicilan hingga 5 tahun. Kepastian dan kenyamanan artinya dengan pembayaran angsuran yang tetap dalam prinsip *murabahah* tangguh, nasabah dapat memperkirakan angsuran tiap bulan secara pasti dan terkendali. Fleksibel artinya bebas menentukan jenis kendaraan bermotor yang kita minati, dan didukung lebih dari 3000 dealer di seluruh Indonesia. BSM OTO juga

mempunyai margin yang kompetitif serta tidak mengalami perubahan sampai dengan masa pembiayaan berakhir. Dalam proses pengajuan sampai persetujuannya cepat dan mudah, proses tersebut dilakukan dengan melengkapi persyaratan dokumen dan mengisi aplikasi, setelah itu pihak BSM segera memproses paling lama 3 hari. Keunggulan yang terakhir bebas dari biaya penalti artinya bagi pihak nasabah yang ingin melunasi lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, maka nasabah tersebut tidak di kenakan biaya penalti.

Dalam operasionalnya, alur pembiayaan produk BSM OTO pada Bank Syariah Mandiri diawali dari pembeli datang ke *dealer*. *Dealer* tersebut harus sudah bekerjasama dengan pihak Bank Syariah Mandiri. Pembeli kemudian melakukan pemilihan kendaraan berupa mobil pada dealer tersebut. Setelah itu, pembeli datang ke Bank Syariah Mandiri untuk mengajukan pembiayaan. Selanjutnya, bank melakukan analisa secara teliti dan rinci mengenai kelayakan calon nasabah. Jika telah disetujui, selanjutnya Pihak Bank Syariah Mandiri menghubungi *dealer* untuk memberi informasi bahwa nasabah ingin melakukan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri. Setelah itu, pihak Bank memberikan skema cicilan kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui skema cicilan, dapat dilanjutkan dengan pembuatan *Purchase Order* (PO) yang ditujukan ke *dealer* yang mencantumkan spesifikasi yang diinginkan nasabah dan mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan pembiayaan. Kemudian, setelah proses dengan *dealer* selesai, dapat dilakukan akad *murabahah* antara Bank dengan Nasabah. Setelah itu, dilanjutkan serah terima barang dan pihak nasabah mulai berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Prosedur tersebut telah sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Fatwa tersebut mengatur bahwa apabila pihak bank syariah hendak mewakili nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang dibeli oleh bank. Jadi, secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank terlebih dahulu. Dari ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa akad *Murabahah* hanya dapat dilakukan jika sudah ada barangnya dan barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank. Secara tidak langsung, akad *Murabahah* tidak dapat dilakukan jika tidak ada barangnya.

Berdasarkan ketetapan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad Jual Beli dengan Prinsip *Murabahah*, dijelaskan bahwa akad *murabahah* harus disampaikan secara tegas dan jelas, serta dimengerti dan dipahami oleh penjual maupun pembeli. Akad *murabahah* boleh dilakukan dengan lisan, isyarat, tertulis, perbuatan atau tindakan, dan juga dapat dilakukan dengan media elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perjanjian jual beli pada pembiayaan *murabahah* dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus mencantumkan informasi tentang harga perolehan (*ra's mal al murabahah*), harga jual (*tsaman al murabahah*), dan keuntungan (*al ribh*). Terkait dengan hal tersebut, Bank Syariah Mandiri dalam menetapkan margin atau keuntungan untuk akad *murabahah*, selalu menyampaikan besaran keuntungan yang diperoleh kepada nasabah. Semua produk *murabahah* yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri termasuk BSM OTO, harus sesuai dengan ketentuan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah). Dalam penetapan margin *murabahah* mengikuti suku bunga Bank Indonesia. Saat ini, margin yang digunakan untuk BSM OTO adalah mulai rate diangka 4% s.d. 5,64%. Berdasarkan hal tersebut, penerapan akad *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan ketentuan.

PSAK 102 (IAI, 2016) tidak menjelaskan secara rinci mengenai akuntansi *murabahah* berdasarkan pesanan. Namun, dalam PSAK 102 (IAI, 2016) paragraf 6 dijelaskan bahwa *murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan bersifat mengikat, artinya pembeli yang memesan barang kepada pihak bank tidak dapat membatalkan barang yang dipesannya tersebut. Sesuai dengan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa pembiayaan BSM OTO pada Bank Syariah Mandiri termasuk dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud. Dengan demikian, perlakuan akuntansi atas pembiayaan *murabahah* pada produk BSM OTO dapat mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan 102 (IAI, 2016).

Dengan demikian, penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan BSM OTO pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsipnya. Hal ini didasarkan dengan kesesuaian antara akad

murabahah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, untuk perlakuan akuntansi terkait *murabahah* dapat mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (IAI, 2016).

Penerapan Akuntansi *Murabahah* pada Pembiayaan BSM OTO di Bank Syariah Mandiri

Dalam pembiayaan BSM OTO, Bank Syariah Mandiri cabang Depok bertindak sebagai penjual. Penjual harus terlebih dahulu menjelaskan harga dan laba yang disepakati antara bank dan pelanggan. Saat melaksanakan Akad *murabahah*, Bank Syariah Mandiri Cabang Depok telah menentukan jumlah margin. Tidak ada proses tawar-menawar antara nasabah dan Bank Mandiri Syariah ketika menentukan jumlah margin. Praktik tersebut sesuai dengan PSAK 102 (IAI, 2016) yang mengatur bahwa dalam sistem pembiayaan transaksi *murabahah*, bank bertindak sebagai penjual barang, dan pelanggan bertindak sebagai pembeli barang, serta dinilai sebesar harga jual ditambah batas keuntungan *murabahah*.

Pembayaran atas kendaraan berupa mobil yang diajukan nasabah, Bank Syariah Mandiri tidak membayar seluruh pembayaran kendaraan tersebut. Bank menetapkan jumlah uang muka pada pembiayaan BSM OTO yaitu 25% dari harga mobil, kebijakan ini diambil sebelum terjadinya pandemic Covid 19. Setelah adanya pandemic Covid 19, pihak Bank Syariah Mandiri menaikkan uang muka menjadi sebesar 50% dari harga mobil sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri. Pihak Bank Syariah Mandiri tidak mau mengambil resiko pada kondisi seperti saat ini. Dalam paragraf 12 PSAK 102 (IAI, 2016) bahwa penjual (Bank Syariah Mandiri) dapat meminta pembeli untuk pembayaran di muka (*hamish jiddiyah*) sebagai bukti komitmen pembelian sebelum mencapai kesepakatan. Jika pembeli membatalkan kontrak *murabahah*, setelah dikurangi biaya aktual yang dikeluarkan oleh penjual, uang muka yang diterima penjual akan dikembalikan kepada pembeli/pelanggan.

Dalam *murabahah*, mulai berlaku pembiayaan adalah setelah kontrak ditandatangani, dan pada saat yang sama akad *murabahah* dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri dan pelanggan. Sehubungan dengan penandatanganan kontrak dan perjanjian pembiayaan, Bank Syariah Mandiri memasukkannya dalam catatan administrasi internal Bank Syariah Mandiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pembiayaan *murabahah* sejumlah yang tertuang di dalam kontrak. Aset *murabahah* yaitu berupa mobil yang dalam pembiayaan ini diperoleh oleh bank dengan cara melakukan pembayaran tunai kepada pihak pemberi jasa yaitu dealer. Selanjutnya, bank melakukan pembayaran tunai ketika akad telah dilakukan.

Berdasarkan laporan keuangan *audited* Bank Syariah Mandiri Tahun 2019, pada awalnya piutang *murabahah* diukur sebagai nilai realisasi bersih ditambah biaya transaksi, pendapatan administrasi dan biaya tambahan yang dapat secara langsung dikaitkan dengan perolehan aset *murabahah*. Dalam BSM OTO aset *murabahah* berupa mobil baru. Setelah pengakuan awal, piutang *murabahah* diukur pada biaya perolehan dikurang dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Hal ini sejalan dengan paragraf 33 PSAK 102 yang menyatakan bahwa piutang *murabahah* dicatat pada nilai realisasi bersih, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Selanjutnya, dalam PSAK 102 paragraf 19, menjelaskan bahwa pendapatan *murabahah* terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam kontrak *murabahah*. Batas keuntungan *murabahah* adalah perbedaan antara harga jual dan biaya perolehan persediaan *murabahah*. Dalam hal ini, untuk menetapkan margin atau keuntungan pada Bank Mandiri Syariah untuk akad *murabahah* mengikuti suku bunga Bank Indonesia. Untuk saat ini, suku margin yang digunakan untuk BSM OTO adalah pada *rate* 4% sampai dengan 5,64%.

Pembiayaan *murabahah* pada Produk BSM OTO, semuanya dilakukan secara berkala melalui cicilan tetap. Cicilan tersebut, memiliki jangka waktu pembayaran yang bervariasi mulai dari 1 sampai dengan 5 tahun. PSAK 102 (IAI, 2016) menyebutkan untuk cicilan tersebut sebagai pembayaran tangguh. Pembayaran tangguh merupakan pembayaran yang dilakukan bukan pada saat penyerahan barang kepada pembeli, melainkan pembayaran dilakukan dengan mencicil atau dilunasi sekaligus pada waktu yang ditentukan.

Dalam pembayaran angsuran BSM OTO terkadang ada kendala pembayaran angsuran oleh nasabah. Kendala tersebut muncul akibat berbagai kondisi keuangan yang dialami oleh nasabah, seperti dalam kondisi pandemic Covid 19 seperti saat ini. Ketika nasabah telat membayar, maka Bank Syariah Mandiri kembali kepada fiqih muamalah. Di dalam Fiqih Muamalah Islam terdapat istilah

ta'zir (peringatan atau denda). Denda yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri pada BSM OTO adalah $0,00069 \times$ angsuran (dalam waktu 1 hari). Misalnya nasabah memiliki angsuran 3 juta dan jatuh tempo angsuran pada tanggal 25, ternyata nasabah telat membayar sampai dengan tanggal 30, maka nasabah harus membayar denda sebesar $0,00069 \times 3 \text{ juta} \times 5 \text{ hari}$. Uang denda yang dibebankan kepada nasabah tidak dimasukkan ke kas keuntungan Bank Syariah Mandiri, tetapi dibedakan dalam akun laporan keuangannya. Uang denda tersebut disetorkan pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas BSM). Hal ini telah sesuai dengan PSAK 102 (IAI, 2016) paragraf 13 yang menjelaskan bahwa apabila pihak pembeli tidak dapat melunasi piutang *murabahah* sesuai dengan perjanjian pada saat pelaksanaan akad, maka penjual yaitu disini Bank Syariah Mandiri, dapat mengenakan denda kepada nasabah tersebut. Hal ini dikecualikan apabila dapat dibuktikan bahwa pihak pembeli tidak atau belum mampu melunasi piutang *murabahah* tersebut disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*). Denda yang ditetapkan oleh pihak pembeli tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir*. Peraturan terkait dengan denda ini dimaksudkan untuk membuat pembeli melakukan kewajibannya dengan lebih disiplin terhadap kewajiban yang dimilikinya. Besarnya denda yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan pada saat akad *murabahah*. Denda yang dibebankan kepada penjual tersebut diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Apabila terdapat nasabah yang melunasi pembayaran secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka berdasarkan Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah menjelaskan bahwa pihak Bank Syariah boleh memberikan potongan dari keseluruhan kewajiban pembayaran, dengan syarat hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad. Besarnya potongan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan Bank Syariah. Informasi tersebut juga dijelaskan dalam PSAK 102 (IAI, 2016) paragraf 14 bahwa penjual dapat memberikan diskon pada saat pembeli melunasi piutang *murabahah*, atau memberikan diskon pada piutang *murabahah* yang belum dibayarkan. Sedangkan, untuk di Bank Syariah Mandiri pada saat akad disampaikan perjanjian jual beli barang beserta margin yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri. Pada perjanjian tersebut disebutkan bahwa jika pelanggan membayar lebih awal dari kesepakatan yang telah dibuat, maka Bank Syariah Mandiri tidak wajib memberikan potongan atau diskon. Namun, Pihak Bank Syariah Mandiri menyampaikan bahwa sampai sekarang diskon atau potongan selalu diberikan kepada nasabah yang melunasi lebih awal.

Pada saat perolehan, aset *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri tidak diakui sebagai persediaan. Aset *murabahah* pada Bank syariah Mandiri adalah jaminan pelanggan, di mana yang menjadi jaminan pelanggan berdasarkan barang yang dibiayai. Untuk produk BSM OTO sendiri, yang menjadi jaminan adalah mobil baru. Pada saat akuisisi, piutang *murabahah* dari pelanggan akan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika ditinjau berdasarkan PSAK 102 (IAI, 2016) paragraf 15 sampai dengan 16, pengakuan piutang *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri sudah sesuai. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pada saat perolehan, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Apabila nilai realisasi neto persediaan *murabahah* lebih rendah dibandingkan dengan biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Pada saat perolehan, Bank Syariah Mandiri tidak mengakui aset *murabahah* sebagai persediaan. Bank Syariah Mandiri mengakui aset *murabahah* sebesar jaminan nasabah, dimana yang menjadi jaminan nasabah ini sesuai dengan yang dibiayai Bank. Contohnya untuk produk BSM OTO, yang menjadi aset sekaligus jaminan adalah mobil baru tersebut.

Apabila ditinjau berdasarkan PSAK 102 (IAI, 2016) paragraf 15 sampai dengan 16, pengakuan dan pengukuran persediaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri sudah tepat. Dalam paragraf tersebut dijelaskan bahwa pada saat akuisisi, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan *murabahah* lebih rendah dari biaya perolehan, selisihnya diakui sebagai kerugian. Selanjutnya, Bank Syariah Mandiri telah menerapkan pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* sebagaimana paragraf 18 PSAK 102 (IAI, 2016), bahwa pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Dalam Laporan Keuangan Audit Bank Syariah Mandiri Tahun 2019 telah menyajikan piutang *murabahah* seharusnya disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang yang mungkin terjadi sebagaimana ketentuan dalam PSAK 102 (IAI, 2016). Bank Syariah Mandiri selaku pihak penjual

telah mengungkapkan semua hal terkait dengan transaksi *murabahah*. Hal tersebut tidak terbatas pada harga pembelian aset *murabahah*, komitmen untuk memesan barang dari nasabah dengan atau tanpa utang, dan pengungkapan yang diperlukan dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (IAI, 2016), melainkan mencakup semua yang timbul dalam proses Akad *Murabahah* tersebut. Bank Syariah Mandiri telah membuktikannya dengan mengungkapkan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait akad *murabahah* pada produk BSM OTO. Biaya-biaya tersebut di antaranya meliputi biaya bea materai dan pajak pada saat akad *murabahah*. Rincian piutang *murabahah* dalam Laporan Keuangan *Audited* Bank Syariah Mandiri 2019 termasuk jumlah, periode waktu, jenis mata uang dan kualitas piutang dagang, dan penyisihan penghapusan piutang *murabahah*. Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar penerapan akad *murabahah* terkait pembiayaan BSM OTO pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 102 (IAI, 2016).

V. SIMPULAN

Penerapan akuntansi *murabahah* yang terdapat dalam produk BSM OTO pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi *murabahah* yang berlaku di Indonesia. Prosedur pembiayaan *murabahah* pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*. Selain itu, secara garis besar praktik akuntansi *murabahah* pada produk BSM OTO telah sesuai dengan PSAK 102 (IAI, 2016).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Depok, sehingga tidak menggeneralisir lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data perusahaan/lembaga keuangan syariah lainnya untuk membandingkan hasil penelitian tersebut dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daring/media *online* sehingga dimungkinkan terdapat *misperception* dan subyektifitas. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan secara langsung ditempat objek wawancara, agar penjelasan yang disampaikan oleh narasumber lebih jelas dan tidak terjadi *misperception*.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa Bank Syariah Mandiri untuk menyampaikan penjelasan lebih rinci lagi kepada nasabah mengenai prinsip mengenai akad *murabahah* pada pembiayaan produk BSM OTO. Dalam praktiknya, beberapa nasabah yang beranggapan pada akad *murabahah* masih menggunakan sistem bunga pada proses pengangsuran cicilannya. Bank Syariah Mandiri sebaiknya lebih memperkenalkan pembiayaan syariah salah satunya produk BSM OTO kepada masyarakat. Selanjutnya, Bank Syariah Mandiri harus senantiasa menjaga transparansi serta keakuratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dengan cara terus mematuhi semua standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh IAI.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah. (2016). Analisis penerapan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 341-351.
- Antonio, M. S. (2017). *Bank syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ardha, N. B. D., & Rahman, A. F. (2013). Analisis perlakuan akuntansi *murabahah* pada PT Bank Rakyat Indonesia syariah cabang Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2), 1-23.
- Astika, S., & Suarni, A. (2018). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank BNI syariah cabang Makassar. *Jurnal FEBI Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(1), 40-60.
- Bank Syariah Mandiri. (2019). *Laporan tahunan tahun 2018*. Jakarta: Bank Syariah Mandiri.
- Budi, S. (2016). *Standar produk perbankan syariah murabahah*. Jakarta: Ototritas Jasa Keuangan
- DPR RI. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- DSN MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*.

- DSN MUI. (2002). Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.
- DSN MUI. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang akad jual beli murabahah.
- IAI. (2016). *Standar akuntansi keuangan syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2020). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar produk perbankan syariah murabahah*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik perbankan syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Parno., T. (2016). Analisis penerapan PSAK No. 102 untuk pembiayaan murabahah pada KPN IAIN Samarinda. *Jurnal Ekonomi Islam el-JIZYA*, 4(2), 285-313.
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2), 140-150.
- Raharjo, S., Wahyuni, S. (2019). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management)*, 19(1), 39-50.
- Rianto, N. (2012). *Dasar-dasar pemasaran bank syariah*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Rivai, V. (2010). *Islamic banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas (Studi pada bank syariah di Indonesia periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1-8.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Wiroso. (2011). *Produk perbankan syariah*. Jakarta: LPFE Usakti